

BAB III

MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN

3.1 Profi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan memiliki peran dalam menyelenggarakan pelayanan serta pembinaan di bidang urusan agama Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA menjadi salah satu unsur pelayanan Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai urusan keagamaan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, KUA memiliki ruang lingkup pelayanan yang cukup luas. Pelayanan tersebut antara lain berkaitan dengan pencatatan pernikahan dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, pelayanan wakaf, pengelolaan zakat, pembinaan masyarakat Islam, serta pelayanan dan bimbingan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedudukan KUA tidak hanya terbatas sebagai lembaga yang melaksanakan pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan dan pembinaan keagamaan pada tingkat kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA juga mempunyai fungsi memberikan pelayanan administrasi nikah dan rujuk, melaksanakan bimbingan masyarakat Islam, serta melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pelayanan keagamaan. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan yang tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Oleh karena itu, KUA memiliki kedudukan yang strategis dalam memberikan pelayanan keagamaan, terutama karena berhadapan secara langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII merupakan salah satu KUA yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung. KUA Kecamatan Koto VII menyelenggarakan pelayanan keagamaan bagi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Keberadaan KUA Kecamatan Koto VII menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan Kementerian Agama di tingkat kecamatan, khususnya dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi dan pencatatan pernikahan.

Wilayah kerja KUA Kecamatan Koto VII meliputi tujuh nagari, yaitu Nagari Limo Koto, Nagari Guguk, Nagari Padang Laweh, Nagari Padang Laweh Selatan, Nagari Palaluar, Nagari Tanjung, dan Nagari Bukit Bual. Ketujuh nagari tersebut menjadi wilayah pelayanan KUA Kecamatan Koto VII dalam memberikan berbagai pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Kondisi wilayah kerja tersebut menjadikan KUA Kecamatan Koto VII memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan keagamaan dan administrasi yang menjadi kewenangan KUA.

Dalam bidang perkawinan, KUA Kecamatan Koto VII memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelayanan tersebut berkaitan dengan proses administrasi dan pencatatan pernikahan, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan persyaratan administrasi calon pengantin sampai dengan pencatatan pernikahan. Pelaksanaan pelayanan tersebut membutuhkan ketelitian dalam pengelolaan data dan dokumen karena pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian dan tertib administrasi hukum perkawinan.

Administrasi perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA juga merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan menghasilkan data administratif yang dapat digunakan sebagai bukti dan dasar dalam memperoleh berbagai dokumen serta pelayanan yang berkaitan dengan status perkawinan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan administrasi perkawinan pada KUA tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga mempunyai keterkaitan dengan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, KUA Kecamatan Koto VII juga melaksanakan pelayanan administrasi pernikahan dengan memanfaatkan sistem informasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pernikahan diarahkan untuk mendukung proses pengelolaan data, pencatatan, penyimpanan, dan pelayanan administrasi agar dapat dilakukan secara lebih tertib dan efektif. Salah satu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pernikahan tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Keberadaan SIMKAH dalam pelayanan administrasi pernikahan menempatkan KUA sebagai salah satu lembaga yang secara langsung melaksanakan kebijakan digitalisasi administrasi nikah. Dalam konteks ini, KUA Kecamatan Koto VII menjadi lokasi yang relevan untuk melihat bagaimana kebijakan digitalisasi administrasi nikah dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Namun, uraian mengenai proses penggunaan SIMKAH, pihak-pihak yang terlibat, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut pada BAB IV berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Dengan demikian, KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung memiliki kedudukan sebagai lembaga pelayanan keagamaan pada tingkat kecamatan yang tidak hanya menjalankan fungsi pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan berbagai pelayanan dan pembinaan keagamaan

kepada masyarakat. Dalam bidang administrasi perkawinan, KUA Kecamatan Koto VII memiliki peran dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum perkawinan melalui pelaksanaan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian mengenai implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung (BPS Kabupaten Sijunjung, *Kecamatan Koto VII Dalam Angka 2025*).

3.2 Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama yang memiliki kedudukan strategis dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, KUA tidak hanya melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, tetapi juga menyelenggarakan berbagai pelayanan dan pembinaan dalam bidang agama Islam.

Adapun tugas KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut meliputi penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam. Tugas tersebut dilaksanakan melalui berbagai bidang pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewenangan KUA. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan pelayanan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Adapun tugas dan fungsi KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung antara lain:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. pelayanan bimbingan kemasjidan
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam bidang perkawinan, KUA Kecamatan memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan. Pelayanan tersebut mencakup penerimaan pelayanan administrasi nikah dan rujuk, pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan, pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan, pencatatan, serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa KUA mempunyai peranan penting dalam menjamin terselenggaranya administrasi perkawinan secara tertib.

Selain pelayanan perkawinan, KUA juga memiliki fungsi dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam. Bimbingan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan keluarga sakinah, kemasjidan, zakat dan wakaf, penerangan agama Islam, serta kegiatan keagamaan lainnya. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan beragama.

KUA Kecamatan juga mempunyai fungsi dalam pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen. Fungsi tersebut menjadi relevan dengan perkembangan administrasi pemerintahan yang semakin memanfaatkan teknologi informasi. Pengelolaan data dan informasi secara sistematis diperlukan untuk mendukung tertib administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks administrasi pernikahan, fungsi KUA dalam pencatatan dan pelaporan nikah serta pengelolaan sistem informasi memiliki keterkaitan dengan penerapan digitalisasi administrasi nikah. Pemanfaatan sistem informasi dalam pelayanan pernikahan merupakan bagian dari perkembangan administrasi pelayanan KUA yang bertujuan mendukung pengelolaan data dan informasi perkawinan secara lebih terintegrasi (Kementrian Agama Kabupaten Sijunjung).

Namun demikian, uraian mengenai bagaimana fungsi tersebut dilaksanakan melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Koto VII, termasuk mekanisme penggunaan SIMKAH, pihak yang terlibat, proses input dan pengelolaan data, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh aparatur KUA, akan dibahas pada BAB IV berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Dengan demikian, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung mencakup pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan, pembinaan, serta pengelolaan administrasi dan informasi dalam bidang urusan agama Islam. Dalam bidang perkawinan, fungsi tersebut memiliki kedudukan penting dalam mendukung tertib administrasi dan pencatatan perkawinan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menjadi dasar kelembagaan bagi KUA Kecamatan Koto VII dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pernikahan, termasuk penerapan digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH

3.3 Sumber Daya Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas administratif maupun pelayanan keagamaan. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA membutuhkan aparatur yang mampu menjalankan berbagai fungsi, seperti pelayanan pencatatan nikah, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan wakaf, penyuluhan keagamaan, serta administrasi perkantoran secara tertib dan profesional. Dalam hal ini, kompetensi pegawai, kejelasan pembagian tugas, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan. Dengan demikian, sumber daya aparatur tidak hanya dilihat dari jumlah personel, tetapi juga dari kualitas kerja, tanggung jawab, dan kesiapan mereka dalam menjalankan pelayanan publik di lingkungan KUA (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34, 2016).

Di samping aparatur, keberlangsungan pelayanan di KUA juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkawinan, khususnya melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), menuntut tersedianya fasilitas penunjang seperti komputer, printer, jaringan internet, ruang pelayanan, serta sistem pengarsipan yang tertata dengan baik. Keberadaan fasilitas tersebut dibutuhkan agar tahapan pelayanan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, pencatatan nikah, hingga penerbitan dokumen perkawinan, dapat berlangsung secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Oleh sebab itu, keberhasilan pelayanan administrasi nikah tidak hanya ditentukan oleh petugas yang melaksanakan pelayanan, tetapi juga oleh dukungan sarana kerja yang mampu menunjang kelancaran operasional pelayanan (Aprilisma, Elfiandri, 2021, 123-124).

Dalam konteks KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, sumber daya aparatur dan sarana pendukung pelayanan memiliki kedudukan penting dalam menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya pada pelayanan administrasi nikah. Aparatur KUA berperan sebagai pelaksana layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan sarana pendukung berfungsi membantu kelancaran proses administrasi serta pengelolaan data perkawinan. Oleh karena itu, ketersediaan aparatur yang memadai dan fasilitas pelayanan yang mendukung akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Uraian mengenai sumber daya aparatur dan sarana pelayanan tersebut penting dicantumkan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan pelaksanaan administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung (Susanti, 2024, 59-61).

3.4 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Struktur organisasi merupakan susunan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Melalui struktur organisasi yang jelas, setiap pegawai memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidang kerjanya sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, struktur organisasi terdiri atas Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Pengadministrasi, serta Operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Adapun susunan pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 1 Data pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII
Kabupaten Sijunjung**

No	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1.	Damrah Saleh, S.Ag.,MA	197403292000031001	Kepala KUA
2.	Syahlul, S.Pd.I	197311282006041008	Penghulu
3.	Indra Azismi Putra	199710192025211007	Administrasi Perkantoran
4.	Nofriadi, S.Pd.I	197311062025211003	Penyuluh Agama
5.	Rahmatul Kudus, S.Pd.I, M.PD	199108072025211006	Penyuluh Agama
6.	Hendra Afriwandi, S.Pd.I	1984004052025211024	Penyuluh Agama
7.	Maryam, S.Hum	198505272023212038	Penyuluh Agama
8.	Hayati Murni, S.Pd.I	198610102025212024	Penyuluh Agama
9.	Gusnidar, S.IQ	197208102023212006	Penyusun Bahan

Sumber: KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung 2026

Berdasarkan tabel di atas, setiap pegawai memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing. Kepala KUA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan, penghulu melaksanakan pelayanan pencatatan nikah dan pembinaan keluarga sakinah, operator bertugas mengelola pelayanan administrasi nikah melalui SIMKAH, sedangkan penyuluh agama melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Pembagian tugas tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi nikah di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.